

PENGGANTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

Kpt 135 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/274/Kec.Parut/2023 tentang Pergantian Staf Sekretariat PPK Kecamatan Pariaman Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU NO. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 4 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No. 115 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2023.
- Lamp. : - hlm.